



PUTUSAN

Nomor 58 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HOLONG MARGANDA TUA HUTAURUK;**
Tempat Lahir : Unte Holing;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/23 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun V Unte Holing, Desa Sipakpahi Aek Lobu, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan 5 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOLONG MARGANDA TUA HUTAURUK** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan menimbulkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOLONG MARGANDA TUA HUTAURUK**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 58 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu yang berbentuk bulat yang ukurannya berdiameter segenggam tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa HOLONG MARGANDA TUA HUTAURUK membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg tanggal 5 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOLONG MARGANDA TUA HUTAURUK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana;

3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;

5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Prov. Sumatera Utara untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun dengan biaya perawatan dibebankan kepada Negara;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu yang berbentuk bulat yang ukurannya berdiameter segenggam tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2020/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 58 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 13 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 5 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 13 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 9265/Pid.B/2020/PN Sbg tanggal 5 Oktober 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana selanjutnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak salah dan telah

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 58 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:
 - Bahwa Terdakwa mengambil sebuah batu yang berbentuk bulat yang ukurannya berdiameter segenggaman tangan orang dewasa dari pekarangan rumah lalu Terdakwa pukulkan ke arah bagian kepala Korban Taho Parasian Sormin tepatnya di bagian tengah sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban jatuh ke jalan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena Terdakwa sering setiap tidur diganggu hal-hal mistis, sehingga pada saat Terdakwa bangun lalu keluar melihat Korban, Terdakwa yakin Korban adalah keluarga dari orang yang tukang santet yang selalu mengganggu Terdakwa saat tidur;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor YM.01.06.5.1036 dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Prov. Sumatera Utara tertanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Ferdinan Leo S. M.Ked (KJ), Sp.KJ menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa menderita gangguan jiwa berat yang didagnosis sebagai *Skizofrenia Paranoid* sehingga perbuatan Terdakwa memukul Korban tidak disadarinya dan tentunya tidak menghendaki agar menyebabkan rasa sakit dan luka-luka terhadap Korban;
 - Bahwa oleh karena maka ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa. Alasan pemaaf tersebut adalah Terdakwa menderita gangguan jiwa berat yang didagnosis sebagai *Skizofrenia Paranoid*;
 - Bahwa dengan demikian terhadap Terdakwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain unsur adanya kesalahan, unsur mampu bertanggung jawab dan unsur tiada alasan penghapus pidana,

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 58 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang terpenuhi. Adanya kemampuan bertanggungjawab tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan pidana tidak dapat dijatuhkan, berdasar atas asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", maka oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum;

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Prov. Sumatera Utara untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun dengan biaya perawatan dibebankan kepada negara sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar selain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi di kemudian hari sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan jatuh korban selanjutnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 58 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 58 K/Pid/2021